



Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah

Muhammad Taufik¹⁾, Mohamad Oktafian²⁾

UIN Datokarama Palu, Indonesia

Muhamammadtaufik@uindatokarama.ac.id¹⁾
Mohamadoktafian@uindatokarama.ac.id²⁾

Abstrak

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas seringkali berhadapan dengan persoalan yang disebabkan oleh faktor pendidikan, kebijakan, serta aksesibilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam PILKADA Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2020 dari perspektif hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas diwujudkan melalui pendataan dengan sistem coklit, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pemilih bagi penyandang disabilitas berupa TPS mobile, hak pilih dirumah, akses prioritas, fasilitas baris khusus, kursi roda, serta petugas pendamping. Selain itu, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ditunjang melalui akses informasi di berbagai media, penggunaan formulir Braille bagi tunanetra, simulasi pemungutan suara, pelibatan penyandang disabilitas sebagai KPPS, pemberian pendidikan politik, serta pelibatan relawan disabilitas. Dalam perspektif hukum, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam PILKADA Gubernur tahun 2020 di Sulawesi Tengah telah sesuai dengan hak politik penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 77 serta PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 43.

Kata kunci: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, PILKADA Gubernur.

Abstract

The fulfillment of political rights of persons with disabilities is often faced with problems caused by educational factors, policies, and accessibility. The purpose of this research is to study and analyze the fulfillment of political rights of persons with disabilities in the 2020 Central Sulawesi Governor Election from a legal perspective. The type of research used in this research is empirical law using Miles and Huberman analysis techniques. The results showed that the fulfillment of political rights of persons with disabilities was realized through data collection with the coklit system, the provision of facilities and voter accessibility for persons with disabilities in the form of mobile polling stations, voting rights at home, priority access, special row facilities, wheelchairs, and accompanying officers. In addition, the fulfillment of political rights of persons with disabilities is supported through access to information in various media, the use of Braille forms for the blind, voting simulations, the involvement of persons with disabilities as KPPS, the provision of political education, and the involvement of disability volunteers. From a legal perspective, the fulfillment of political rights of persons with disabilities in the 2020 gubernatorial PILKADA in Central Sulawesi is in accordance with the political rights of persons with disabilities as stipulated in Law Number 8 of 2016 article 77 and PKPU Number 3 of 2019 article 43.

Keywords: Political Rights, People With Disabilities, Governor Election



PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Inklusi politik mereka membawa beragam manfaat dalam memperkaya representasi politik, serta memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka diakomodasi dalam kebijakan publik, dan memperkuat legitimasi dan keberagaman dalam sistem politik. Penyelenggaraan hak-hak bagi penyandang disabilitas tidak hanya bersifat amal semata (Charity Based), melainkan juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (Human Rights Based), yang sekaligus hak yang melekat pada setiap warga negara (Simanjuntak, 2021). Lebih dari itu, pemenuhan hak politik bagi kaum disabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.

Sementara, untuk mewujudkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas diperlukan regulasi agar penyaluran hak politik mereka dapat terwujud dalam pemilu. Sejauh ini, regulasi terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Regulasi tersebut menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memberikan berbagai ketentuan untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan politik dan publik. Diantara pemenuhan hak kaum disabilitas yang terakomodir dalam undang-undang tersebut antara lain: hak berpartisipasi secara efektif dan penuh, hak mengakses berbagai sarana dan fasilitas pemilu, mendapat pendidikan politik, serta berpartisipasi dalam partai politik.

Namun, pelaksanaan dari regulasi tersebut seringkali diperhadapkan pada persoalan-persoalan yang beragam terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Persoalan tersebut antara lain disebabkan oleh faktor pendidikan dan kebijakan. Hal tersebut diungkapkan oleh (Pane & Yanis, 2023) dalam penelitiannya bahwa kurangnya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas disebabkan oleh tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan kurangnya dukungan dari lingkungan dan keluarga serta kebijakan-kebijakan yang ada. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Rengganisa et al., 2021) yang menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas adalah kurangnya data penyandang disabilitas, sosialisasi politik, aksesibilitas, dan demand and support. Fakta tersebut diperparah oleh sikap penyandang disabilitas sendiri yang mengisolasi diri dan tidak mengetahui hak-hak politiknya (Pratiwi et al., 2023).

Salah satu daerah yang masih berkuat pada persoalan-persoalan pemenuhan hak politik kaum disabilitas dalam konteks PILKADA adalah Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam penelitian ini merujuk pada Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas di kedua daerah tersebut belum maksimal. Tercatat, jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Donggala sebanyak 687 orang, sementara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 311 orang. Sedangkan di Kota Palu, tercatat 429 pemilih, sementara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 401 orang. Olehnya itu, menarik untuk mengkaji lebih jauh kesesuaian pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada PILKADA Gubernur Sulawesi Tengah dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Pertama, penelitian yang ditulis oleh (Amrurrobbi et al., 2020) yang menyimpulkan KPU Yogyakarta mengembangkan model peningkatan akses politik bagi penyandang disabilitas khususnya pada pemilihan umum serentak 2019. Penelitian ini fokus pada model peningkatan akses penyandang disabilitas. Sementara penelitian penulis fokus pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada PILKADA menurut perspektif hukum. Kedua, penelitian yang ditulis oleh (Arifin, 2023) yang menyimpulkan bahwa melalui sosialisasi kepemiluan dan literasi politik, partisipasi pemilih penyandang disabilitas dapat ditingkatkan. Penelitian ini fokus pada edukasi politik, sementara penelitian penulis fokus pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada PILKADA berdasarkan ketentuan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada

PILKADA Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2020 perspektif hukum.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Hukum empiris adalah konsep dalam hukum yang menekankan pentingnya pengamatan fakta atau pengalaman nyata dalam menentukan kebijakan hukum atau membuat keputusan hukum (Benur & Azhar, 2020). Data primer pada penelitian ini merujuk pada keterangan ketua KPU Kota Palu dan ketua KPU Kabupaten Donggala. Sementara data sekunder merujuk pada dokumen-dokumen berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dan bentuk dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (Matthew B. Miles, 2014). Teknik analisis ini terdiri dari kondensasi data yang merangkum dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan agar dapat diolah dengan lebih efisien. Setelah itu, tahapan analisis selanjutnya adalah penyajiannya yang melibatkan representasi visual atau naratif dari data yang telah dikumpulkan agar dapat dimengerti oleh pembaca atau audiens. Tahapan akhir dari analisis tersebut adalah penarikan kesimpulan dengan menganalisis data yang telah disajikan pada tahapan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Gubernur Tahun 2020 Di Sulawesi Tengah

Wujud pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pilkada gubernur tahun 2020 mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas secara inklusif dalam proses demokrasi untuk memastikan partisipasi semua warga negara dalam proses politik tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPU Kota Palu dan KPU Kabupaten Donggala melakukan langkah-langkah berupa pemutakhiran data pemilih, kemudahan akses informasi, tempat pemungutan suara (TPS) Aksesibel, kolaborasi dengan organisasi disabilitas, serta pendampingan kaum disabilitas.

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Palu

Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Palu dimulai dari proses cokolit. Proses ini melibatkan tindakan lapangan di mana para petugas pemutakhiran data pemilih (Pentarih) secara fisik mendatangi rumah-rumah warga. Menurut ketua KPU Kota Palu, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang merupakan penyandang disabilitas, telah terdata dengan benar sebagai pemilih tetap. Dalam hal ini, tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, sesuai dengan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap individu, terpenuhi secara adil dan akurat.

Selain proses cokolit, Pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kota Palu juga didukung oleh fasilitas pemungutan suara yang lebih *accessible*. Hal ini dikonfirmasi oleh ketua KPU Kota Palu dalam wawancaranya yang menyebutkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Palu diwujudkan melalui akses tanpa antri sehingga memastikan penyandang disabilitas dapat memilih dengan lebih mudah dan tidak menghadapi kendala fisik yang menghambat akses pemilihan. Aksesibilitas pemungutan suara juga diperkuat dengan fasilitas pendampingan bagi tunanetra berupa proses pemilihan dan formulir *Braille* untuk memastikan pemberian suara secara mandiri. Lebih dari itu, upaya lanjut dalam mendukung partisipasi penyandang disabilitas juga disokong oleh alat bantu khusus seperti Tempat Pemungutan Suara (TPS) mobile yang ditujukan bagi mereka yang sulit berpindah tempat, penyediaan bilik suara yang dapat diakses oleh kursi roda, serta petugas yang membantu memberikan informasi, membantu dalam proses pemilihan, hingga memastikan bahwa proses berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Komitmen KPU Kota Palu dalam memperbaiki proses pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas pada akses informasi dilakukan dengan pendekatan inklusif dalam



berbagai format yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis disabilitas. Salah satunya dengan sosialisasi melalui dua pendekatan. Pertama, pertemuan langsung yang diadakan untuk memberikan penjelasan mendetail tentang tahapan pemilihan. Kedua, pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tentang proses pemilihan dan hak-hak pemilih. Selain itu, menurut ketua KPU Kota Palu, simulasi pemungutan suara juga diadakan sebagai bentuk persiapan konkret bagi penyandang disabilitas sehingga dengan merasakan dan memahami proses pemilihan secara nyata melalui simulasi, mereka dapat merasa lebih siap dan percaya diri saat menghadapi hari pemungutan suara yang sebenarnya.

Lebih jauh, menurut ketua KPU Kota Palu, penyandang disabilitas tidak hanyadilibatkan sebagai pemilih dalam penyelenggaraan PILKADA Gubernur tahun 2020, tetapi dilibatkan sebagai pengelola pemilu dengan berbagai peran dan tanggung jawab yang beragam. Hal ini mencerminkan tekad untuk memberikan kesempatan setara dan menghargai kontribusi mereka dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai peran dalam Pilgub 2020 adalah langkah yang strategis dan bermakna. Keterlibatan mereka sebagai petugas pemungutan suara, petugas administrasi, dan anggota kelompok kerja penyelenggara pemilu di tingkat lokal maupun nasional menunjukkan keragaman kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Aktivitas ini mengirimkan pesan penting bahwa kemampuan individu tidak terbatas oleh keterbatasan fisik atau lainnya, dan penyandang disabilitas dapat berkontribusi pada berbagai bidang dalam masyarakat.

Terakhir, KPU Kota Palu menjadikan pendidikan politik sebagai fondasi utama dalam membangun inklusi politik bagi penyandang disabilitas. Pendidikan politik merupakan media dalam memberikan pemahaman tentang proses demokrasi, hak-hak politik, dan peran serta tanggung jawab sebagai anggota penyelenggara pemilu. Langkah-langkah pendidikan politik yang diarahkan khusus untuk penyandang disabilitas memiliki dampak signifikan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pemilihan. Adapun model pendidikan politik yang diberikan melalui diskusi, seminar, dan lokakarya yang menunjukkan bahwa KPU Kota Palu tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada interaksi langsung dan pemahaman mendalam tentang calon, isu-isu politik, dan proses pemilihan. Langkah ini tidak hanya memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang relevan dan mudah dimengerti, tetapi juga memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan hal-hal yang mungkin membingungkan bagi mereka.

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Donggala

Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Kabupaten Donggala juga dimulai dari proses cokolit. Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) melibatkan kerja sama antara Dinas Sosial dengan KPU Kabupaten Donggala. Tujuan utama tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi tentang individu-individu yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Setelah tahap identifikasi selesai, data yang telah terkumpul diakses oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari persiapan untuk pelaksanaan pemilihan. Dalam konteks ini, data mengenai penyandang disabilitas menjadi salah satu komponen yang diintegrasikan dalam upaya persiapan pemilihan yang lebih inklusif.

Komitmen KPU Kabupaten Donggala dalam memperbaiki proses pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas diwujudkan melalui akses informasi diberbagai media seperti media sosial, brosur, dan seminar kepada penyandang disabilitas. Melalui media sosial, informasi dapat lebih mudah dijangkau oleh kelompok tersebut, sedangkan brosur yang disebar berisikan informasi tentang hak-hak mereka sebagai pemilih, langkah-langkah prosedur pemilihan, serta fasilitas dan alat bantu yang disediakan khusus untuk mereka. Ketua KPU Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa penguatan informasi tersebut ditunjang dengan sosialisasi aktif guna memastikan pemahaman yang lebih mendalam yang melibatkan relawan atau orang-orang yang memiliki pemahaman tentang proses pemilihan dan inklusi penyandang disabilitas. Hal ini



membantu membangun rasa percaya diri dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam proses pemilihan. Selain itu, simulasi pemilihan kepala daerah juga diadakan untuk memberikan pengalaman langsung kepada penyandang disabilitas tentang proses tersebut. Simulasi ini mencakup tahapan pendaftaran hingga pemungutan suara.

Bentuk kemudahan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan gubernur tahun 2020 di Kabupaten Donggala seperti hak pilih dirumah, akses prioritas, dan fasilitas baris khusus menjadi salah satu bentuk kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas sehingga memastikan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas tetap memiliki kesempatan untuk memberikan suara tanpa harus menghadapi hambatan dalam proses pemilihan. Ketua KPU Kabupaten Donggala dalam wawancara menegaskan bahwa kemudahan akses dalam menyalurkan hak pilih juga didukung oleh pendampingan dan penyediaan akses transportasi yang memadai untuk membawa penyandang disabilitas ke TPS seperti kursi roda, serta pengaturan khusus yang diterapkan dalam proses pemilihan untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

Hal menarik lainnya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Donggala adalah keterlibatannya sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilgub 2020. Hal ini merupakan bukti konkret dari komitmen untuk memberikan peluang yang setara dan berkontribusi secara aktif dalam penyelenggaraan pesta rakyat. Pelibatan penyandang disabilitas sebagai petugas KPPS menunjukkan adanya upaya konkret untuk memfasilitasi partisipasi mereka dalam setiap tahap pemilihan. Pemberian pelatihan khusus dan penugasan sesuai kemampuan masing-masing adalah langkah yang sangat tepat karena bukan hanya mengakomodasi kebutuhan individu, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih baik dan sesuai dengan potensi mereka. Adanya keterlibatan penyandang disabilitas sebagai petugas KPPS tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol inklusi, tetapi juga menghasilkan dampak nyata dalam penyelenggaraan pemilihan yang lebih baik dan akurat.

Penciptaan inklusi politik di Kabupaten Donggala dengan berbagai tahapan penguatan aksesibilitas berakar pada pendidikan politik yang diberikan pada penyandang disabilitas. Ketua KPU Kabupaten Donggala menggambarkan upaya nyata dalam menciptakan inklusi penyandang disabilitas melalui pendidikan politik yang komprehensif. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak KPU Kabupaten Donggala melalui penyediaan materi kampanye yang dapat diakses secara aksesibel, baik dalam bentuk tulisan, audio, maupun tampilan visual. Diskusi, seminar, dan lokakarya juga diadakan untuk memberikan pemahaman tentang calon, isu-isu politik, dan proses pemilihan kepada penyandang disabilitas.

Tabel 1.
Wujud Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam PILKADA Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah

Wujud Pemenuhan Hak Politik			
No	Kota Palu	Kabupaten Donggala	Keterangan
1	Coklit	Coklit	Pendataan pemilih disabilitas
2	TPS mobile, kursiroda, serta petugas pendamping	Hak pilih dirumah, akses prioritas, dan fasilitas baris khusus, kursi roda, petugas pendamping.	Bentuk kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih.
3	Akses informasi di berbagai media	Akses informasi di berbagai media	Memudahkan akses informasi PILKADA
4	Pemilihan dan formulir bagi tunanetra <i>Braille</i>	Tidak ada	Fasilitas pendampingan bagi tunanetra.



5	Simulasi pemungutan suara	Simulasi pemungutan suara	Bentuk persiapan bagi penyandang disabilitas untuk merasakan dan memahami proses pemilihan secara nyata
6	Petugas KPPS	Petugas KPPS	Memfasilitasi partisipasi mereka dalam setiap tahap pemilihan
7	Pendidikan politik	Pendidikan politik	memberikan pemahaman tentang proses demokrasi, hak-hak politik
8	Tidak ada	Relawan disabilitas	Pendampingan dan penguatan informasi PILKADA

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Gubernur Tahun 2020 Di Sulawesi Tengah Perspektif Hukum

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama terhadap warga negara. Hal tersebut merupakan pelaksanaan asas equality before the law yang menjadi landasan berpikir negara konstitusional demokratis (Itasari, 2020). Meskipun hak politik penyandang disabilitas dalam UUD NRI 1945 tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi karena kedudukannya sebagai warga negara, tentuntunya wajib mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya dalam aspek kesetaraan HAM. Keterbatasan fisik, mental dan motorik penyandang disabilitas justru menjadi faktor pendorong bagi Negara untuk memberikan perlindungan sekaligus peningkatkan potensi dibalik keterbatasannya. Oleh karena itu, bentuk perlakuan yang sama atas hak asasi warga negara penyandang disabilitas yang tersirat dalam konstitusi wajib dijabarkan dalam perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah bentuk tindak lanjut dari amanah UUD NRI 1945 yang mengatur tentang hak-hak dasar warga. Pada pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal ini diperjelas dalam pasal 42 bahwa setiap warga negara yang lanjut usia, cacat fisik, dan cacat mental memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan, serta bantuan khusus atau dukungan finansial dari negara. Tujuannya adalah untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara tidak langsung bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara tersirat dalam aturan tersebut sekaligus menjadi dasar dalam pembentukan aturan berikutnya yang mengatur lebih spesifik mengenai hak politik penyandang disabilitas. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa tiap-tiap individu memiliki kebebasan dan keyakinan dalam politik. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak politik warga negara juga di atur pada pasal 43 ayat (1), pada pasal tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan kesetaraan hak dengan asas Luberjurdil. Kata setiap orang pada pasal 23 atau setiap warga negara yang dimaksudkan dalam pasal 43 adalah setiap individu warga negara yang dianggap mampu berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen negara untuk menciptakan kondisi politik yang inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Widjaja et al., 2020). Dalam Undang- Undang tersebut disebutkan bahwa penyandang disabilitas bisa mengalami berbagai macam kondisi, baik secara individu, ganda, atau bahkan beberapa kondisi sekaligus, dalam periode waktu yang ditentukan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

menjamin kelangsungan hidup yang sama bagi warga negara termasuk penyandang disabilitas yang kondisinya rentan, dan terbelakang karena keterbatasan untuk memiliki akses politik (Halalia, 2017). Oleh karena itu negara memberikan perlindungan terhadap hak politik penyandang disabilitas menuju kehidupan yang lebih baik, potensial dan tidak diperlakukan secara diskriminatif. Bentuk konkrit keberpihakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada penyandang disabilitas disebutkan dalam pasal 77 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas terpenuhi, dengan memperhatikan variasi jenis disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, serta pemilihan kepala desa atau nama lainnya.

Begitupun pada penyelenggaraan PILKADA di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 memastikan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas bebas dari diskriminasi. Hal ini merujuk pada pedoman penyandang disabilitas yang dilibatkan dalam proses dan tahapan politik telah sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 poin a dimana pelaksanaan PILKADA Gubernur pada tahun 2020 di Sulawesi Tengah bagi penyandang disabilitas telah diakomodir oleh penyelenggara pemilu dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam proses kegiatan PILKADA. Penyelenggaraan pemilihan yang mengakomodir hak untuk memilih dan dipilih bagi kaum disabilitas juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 5 tentang Pemilu (Ananda et al., 2023). Begitupun pada pelaksanaan pasal 77 poin b terkait hak untuk didata telah diwujudkan pada PILKADA Gubernur 2020 di Sulawesi Tengah. Hal tersebut tergambar melalui pengakomodasian hak penyandang disabilitas untuk memilih dengan pendataan sistem cokolit untuk memastikan semua penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kabupaten Donggala).

Pelaksanaan PILKADA Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2020 juga memastikan telah melaksanakan Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 77 poin c terkait pemberian fasilitas dan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan fasilitas tersebut berupa penyediaan TPS mobile, kursi roda, serta petugas pendamping, hak pilih dirumah, akses prioritas, dan fasilitas baris khusus, serta pemilihan dan formulir Braille bagi tunanetra. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk memudahkan penyandang disabilitas mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek termasuk politik (Dwintari, 2021). Hal ini juga sejalan dengan pasal 43 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dalam hal penyediaan fasilitas untuk tunanetra dan bantuan pendampingan oleh petugas penyelenggara. Selain itu, penyelenggara PILKADA Sulawesi Tengah melaksanakan tahapan PILKADA sesuai dengan pasal 77 poin d tentang hak memilih secara rahasia dan tanpa intimidasi dimana hak-hak politik penyandang disabilitas diberikan serta berjalan sesuai dengan undang-undang pemilu yang berasas Luberjurdil. Luberjurdil merupakan akronim dari Langsung Umum Bebas dan rahasia serta Jujur dan Adil (Rais et al., 2021).

Namun sejauh ini, pelaksanaan PILKADA Gubernur Sulawesi Tengah terkait pencalonan penyandang disabilitas untuk memegang jabatan pemerintah belum terakomodir. Pada poin ini, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masih pada tataran pilih dan petugas KPPS. Hal ini disebabkan oleh pandangan partai politik terhadap penyandang disabilitas tidak mampu menarik suara sehingga tidak layak dicalonkan (Ariyanti et al., 2021). Tetapi, komitmen penyelenggara PILKADA Sulawesi Tengah untuk menjalankan Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 77 poin f terkait dengan pemanfaatan teknologi baru bagi penyandang disabilitas terlaksana melalui penggunaan ragam media untuk mensosialisasikan proses tahapan PILKADA. Hal ini dilakukan agar informasi dapat diakses oleh semua kalangan termasuk kaum disabilitas (KPU Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Penyelenggaraan PILKADA tahun 2020 di Sulawesi Tengah juga memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pendamping sesuai dengan keinginannya tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak. Komitmen ini dilakukan guna memastikan penyelenggaraan PILKADA sesuai dengan Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 77 poin g terkait pendamping disabilitas. Lebih jauh dari itu, untuk memastikan perlindungan hukum terkait proses pendampingan, pihak penyelenggara bekerjasama dengan relawan disabilitas. Hadirnya relawan dalam mendampingi



kaum disabilitas mampu membanging stigma positif dan meningkatkan partisipasi politik penyandang (Farisi & Maulana, 2020; Nasution, 2020). Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh pada penyelenggaraan PILKADA Sulawesi Tengah tahun 2020, sosialisasi dan simulasi pemilihan telah menjadi bagian dari rangkaian proses politik yang diberikan pada penyandang disabilitas. Hal ini merupakan bentuk konkret keberpihakan pihak penyelenggara dalam memenuhi kebutuhan politik penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum bagian penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai pihak penyelenggara telah terakomodir pada penyelenggaraan PILKADA tahun 2020 di Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dengan terlibatnya penyandang disabilitas sebagai petugas KPPS. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian proses dan tahapan PILKADA Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas diwujudkan melalui pendataan dengan sistem cokolit, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pemilih bagi penyandang disabilitas berupa TPS mobile, hak pilih di rumah, akses prioritas, fasilitas baris khusus, kursi roda, serta petugas pendamping. Selain itu, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ditunjang melalui akses informasi di berbagai media, penggunaan formulir Braille bagi tunanetra, simulasi pemungutan suara, pelibatan penyandang disabilitas sebagai KPPS, pemberian pendidikan politik, serta pelibatan relawan disabilitas. Dalam perspektif hukum, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Gubernur tahun 2020 di Sulawesi Tengah telah sesuai dengan hak politik penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 77 serta PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 43.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini didanai oleh DIPA UIN Datokarama Palu pada tahun 2023 melalui skema penelitian dasar program studi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullohi, A. A., Widodo, B. E. C., Pahlevi, M. E. T., & Alfarisi, S. (2020). Fulfilling the Political Rights of People with Disability in 2019 Concurrent Elections of Yogyakarta City. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 10(2), 147–156. <https://doi.org/10.31940/soshum.v10i2.1864>
- Ananda, A. F., Achraf, A. S., & Khonitallah, J. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Diskriminasi Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 225–236. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.2991>
- Arifin, M. R. (2023). The Complexity of Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities in the Implementation of Elections: A Literature Study. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(7), 477–485. <https://doi.org/10.58812/wsis.v1i07.113>
- Ariyanti, D., Nawangsih, V., & RizaAisyah. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Jurnal Ikraith-Abdimas*, 3(4), 219–229.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 29–51.
- Farisi, M., & Maulana, R. Y. (2020). Peran Relawan Demokrasi (Relasi) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 363–378.



- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Superemasi Hukum*, 6(2), 1–24.
- Itasari, E. R. (2020). Equality and Non Discrimination Principles in Providing Right with Disabilities. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2), 534–541. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28101>
- KPU Provinsi Jawa Tengah. (2020). Aksesibilitas Internet dan Partisipasi Politik Online Disabilitas di Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2019. *Electoral Research*, 1–22.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Third Edit). Arizona State University.
- Nasution, M. I. P. A. A. (2020). Analisis Peran Relawan Demokrasi Basis Pemilih Disabilitas Dalam Menaikkan Tingkat Kepedulian Partisipasi Politik di Kota Medan Pada Pemilihan Umum 2019. *TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, 22–28. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.917>
- Pane, E., & Yanis, T. Z. A. (2023). Affirmative Policy A Necessity for Fulfilling the Political Rights of Persons with Disabilities. *Constitutionale*, 4(2), 147–158. <https://doi.org/0.25041/constitutionale.v4i1.3164>
- Pratiwi, W., Nelsa, S., Fitri, Fernando, Z. J., & Barkhuizen, J. (2023). Evaluation of the Fulfillment of Political Rights for Persons with Disabilities to Welcome the 2024 General Election. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6(1), 19–32. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7886>
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., Rifandhana, & Fedas, R. (2021). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 136–144.
- Rengganisa, V. M. S., Sidiki, H. I., Fajar Saputra, & Damarjati, W. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116–137. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>
- Simanjuntak, J. G. G. P. (2021). Policy on Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia: Quo Vadis? *Indonesian Journal of Disability Studies*, 8(1), 211–277. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2021.008.01.16>
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistiyaputri, R. (2020). The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn a Humane Livelihood. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197–223. <https://doi.org/10.31078/jk1719>